TINJAUAN HUKUM TENTANG HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Krisna Anggareksa / Faris Ali Sidqi / M. Yusran bin Darham

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: bluekrisnaang007@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penghitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui kekuatan hukum tentang hasil penghitungan kerugian negara sebagai alat bukti tindak pidana korupsi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh Hakim. Instrument perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia). Instrumen pidana lebih lazim dilakukan karena proses hukumnya lebih sederhana dan mudah. Peran pemberantasan korupsi tentu tidak lepas dan kejelian para penegak hukum dalam menerapkan dan mengimplementasikan pembuktian yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan argumentasi hukum yang tepat. Tetapi tidak jarang penegak hukum juga menemukan suatu hambatan dimana KUHP dan KUHAP saja tidak cukup sebagai payung hukum karena bersifat umum dan bukan merupakan produk hukum baru yang dapat mengatasi problem hukum yang relatif bersifat baru karena modus korupsi saat ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin berkembang. Alat bukti terhadap Perhitungan kerugian keuangan negara juga diperlukan untuk menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayar terpidana. Sebab selain dapat dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP, terpidana korupsi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kata kunci : *Hasil Penghitungan, Kerugian Negara, Alat Bukti, Perkara Korupsi*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal arrangements regarding the calculation of state losses in cases of criminal acts of corruption and to determine the legal force of the results of calculating state losses as evidence of corruption. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. Research results One of the elements in the criminal act of corruption is the loss of state finances. According to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001, the return of state financial losses can be made through two legal instruments, namely criminal instruments and civil instruments. The criminal instrument is carried out by the investigator by confiscating the property belonging to the perpetrator and subsequently by the public prosecutor being demanded to be confiscated by the judge. Civil instruments are carried out by the State Attorney (JPN) or institutions that have been harmed by the perpetrators of corruption (suspects, defendants, convicts or their heirs if the convict dies). Criminal instruments are more commonly used because the legal process is simpler and easier. The role of eradicating corruption certainly cannot be separated from the foresight of law enforcers in implementing and implementing evidence based on the provisions of laws and regulations and appropriate legal arguments. But not infrequently law enforcers also find an obstacle where the Criminal Code and the Criminal Procedure Code are not sufficient as legal umbrellas because they are general in nature and are not new legal products that can overcome legal problems that are relatively new because the current mode of corruption is developing along with advances in technology and information. growing. Evidence against the calculation of state financial losses is also needed to determine the amount of compensation that must be paid by the convict. Because in addition to being subject to basic and additional criminal penalties in the Criminal Code, corruption convicts can also be sentenced to additional penalties in the form of payment of replacement money as stipulated in Article 18 Paragraph (1) letter b of Law No. 31 of 1999 concerning Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001.

Keywords: *Calculation Results, State Losses, Evidence, Corruption Cases*

PENDAHULUAN

Berkaitan dengan lembaga mana yang berwenang dalam

menghitung kerugian keuangan Negara terkait dengan tindak pidana korupsi, UUPTPK sendiri tidak secara eksplisit mengaturnya, namun secara implisit dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UUPTPK, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara adalah kerugian keuangan Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Penjelasan ini untuk memperjelas rumusan yang ada dalam Pasal 32 ayat (1) UUPTPK terkait dengan frasa "secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara. Hasil penghitungan jumlah kerugian keuangan Negara, baik dari BPK maupun PBKP dalam dakwaan jaksa, menjadi dilematis bagi hakim dalam menentukan lembaga mana yang berwenang menghitung kerugian Negara yang kemudian menjadi acuan bagi hakim melalui pertimbangan "nilai kerugian keuangan Negara" dan "pidana tambahan pengembalian kerugian keuangan Negara". Hasil penghitungan jumlah kerugian keuangan Negara, baik dari BPK maupun PBKP dalam dakwaan jaksa, menjadi dilematis bagi hakim dalam menentukan lembaga mana yang berwenang menghitung kerugian Negara yang kemudian menjadi acuan bagi hakim melalui pertimbangan "nilai kerugian keuangan Negara" dan "pidana tambahan pengembalian kerugian keuangan Negara". yang berjumlah 2 (dua) perkara yang masing-masing diputus berdasarkan penghitungan dari BPK dan BPKP.[1]

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari

[1] Hernold Ferry Makawimbang, 2014, *Kerugian Keuangan Negara*, Thafa Media, Yogyakarta,

hlm.118.

terjadinya penafsiran yang terlalu luas.[2]

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriktif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mem punyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan sepertii:[3]
   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
   2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
   3) KUHAP
b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relefansinya dengan masalah yang diteliti.
c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil

---

[2] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, P*enelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

[3] Bambang Sunggono, *Metodologi Peneliti an Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Penghitungan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Berkaitan dengan lembaga mana yang berwenang dalam menghitung kerugian keuangan Negara terkait dengan tindak pidana korupsi, UUPTPK sendiri tidak secara eksplisit mengaturnya, namun secara implisit dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UUPTPK, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan

Negara adalah kerugian keuangan Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Penjelasan ini untuk memperjelas rumusan yang ada dalam Pasal 32 ayat (1) UUPTPK terkait dengan frasa “secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara. Ketidakjelasan lembaga mana yang berwenang untuk menghitung kerugian keuangan Negara, seringkali menjadi perdebatan oleh aparat penegak hukum.

B. Kekuatan Hukum Tentang Hasil Penghitungan Kerugian Negara Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi

Perhitungan kerugian keuangan negara juga diperlukan untuk menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayar terpidana. Sebab selain dapat dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP, terpidana korupsi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Terkait dengan pembuktian unsur “merugikan keuangan negara” penegak hukum biasanya meminta bantuan instansi atau bekerjasama dengan instansi terkait yang mempunyai keahlian dalam masalah audit keuangan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) yang mana kedua instansi tersebut sama-sama mempunyai auditor yang memiliki keahlian dalam melakukan audit investigasi dan penghitungan masalah keuangan. Dalam parakteknya penegak hukum biasanya meminta bantuan atau bekerjasama dengan BPKP dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan pertimbangan audit yang dilakukan BPKP lebih cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama jika audit dimintakan kepada BPK.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masalah Korupsi bukanlah suatu permasalahan baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu negara karena pada dasarnya masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di negara maju maupun negara berkembang. Dalam konteks ke- Indonesian, sudah menjadi kesadaran kolektif bahwa korupsi harus diberantas karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan. Korupsi membebani masyarakat Indonesia terutama masyarakat miskin. Korupsi juga menciptakan resiko ekonomi makro yang tinggi, membahayakan kestabilan keuangan, mengkompromikan keamanan dan hukum serta ketertiban umum dan diatas segalanya, korupsi merendahkan legitimasi dan kredibilitas negara di mata rakyat. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan Negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang-Undang korupsi, baik yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian

keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi. Ditinjau dari aspek cara penyelesaiannya tersedia berbagai cara yang dapat di tempuh, mulai dari (1) Tuntutan Pidana/Pidana Khusus (Korupsi). (2) Tuntutan Perdata (3) Tuntutan Perbendaharaan (TP) (4) Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh Hakim. Instrument perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia). Instrumen pidana lebih lazim dilakukan karena proses hukumnya lebih sederhana dan mudah.

2. Peran pemberantasan korupsi tentu tidak lepas dan kejelian para penegak hukum dalam menerapkan dan mengimplementasikan pembuktian yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan argumentasi hukum yang tepat. Tetapi tidak jarang penegak hukum juga menemukan suatu hambatan dimana Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saja tidak cukup sebagai payung hukum karena bersifat umum dan bukan merupakan produk hukum baru yang dapat

mengatasi problem hukum yang relatif bersifat baru karena modus korupsi saat ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin berkembang. Disinilah peran penyidik yang terdiri dan Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hanya menguasai ilmu penyidikan dan ilmu hukum mencapai batasnya. Diperlukan koordinasi antara penyidik dan tenaga ahli dibidangnya dalam mengungkap suatu tindak pidana. Hal tersebut sangat dimungkinkan ketika Penyidik bermaksud untuk mengumpulkan bukti yang cukup guna melngkapi berkas perkara. Ketika terdapat potensi terjadinya korupsi maka penyidik yang ingin memperoleh bukti melakukan kordinasi dengan instansi terkait guna menindaklanjuti pelaporan tersebut. Instansi tersebut dapat berasal dan pengawas interen maupun dan lembaga pengawas keuangan yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan khususnya melakukan audit terhadap keuangan pemerintah. Audit yang digunakan dalam mengungkap tindak pidana korupsi tersebut berbeda dengan audit biasa yang digunakan para auditor keuangan biasa. Audit yang digunakan tersebut adalah audit yang bersifat investigatif dimana audit tersebut menggabungkan antara kemampuan ilmu audit yang terdapat dalam ilmu ekonomi dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat bertahan selama proses pengadilan atau proses peninjauan yudisial maupun administratif. Audit tersebut dikenal dengan audit investigasi. Alat bukti terhadap Perhitungan kerugian keuangan negara juga diperlukan untuk

menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayar terpidana. Sebab selain dapat dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan dalam KUHP, terpidana korupsi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

B. Saran

1. Kedepan diharapkan adanya perubahan terhadap undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang lebih memperluas lagi ketentuan hukum tentang penghitungan kerugian negara agar dapat meminimlaisir kerugian yang lebih besar yang ditanggung oleh negara
2. terkait dengan kedudukan hukum tentang hasil penghitungan kerugian negara sebagai alat bukti tindak pidana korupsi kedepan adanya kebijakan hukum secara khusus yang harus dibuat oleh pemangku kebijakan agar kiranya tidak adanya kekosongan hukum dan kekaburan hukum dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju

Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Kencana, 2003, hlm. 53, bandingkan juga pendapat Andi Hamzah, dalam bukunya, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005,

Adji, Indryanto Seno, 2006, *Korupsi Kebijakan Aparatur*

Negara dan Hukum Pidana, Jakarta: Diadit Media

Amidhan, 2006, *Catatan Akhir Tahun 2006 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Komnas Ham

Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*,Bandung: Citra Aditya Bakti

Arief, Barda Nawawi, 2009, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Undip

Atmadja, Arifin P. Soeria, 2005, *Keuangan publik dalam persfektif Hukum Teori, Praktik, dam Kritik*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika aditama

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana

Fahmi (2015). *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial: Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.

Hadiati Koeswadji, Hermien (tt). *Hukum Kedokteran*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hamzah, Andi (2008). *Asas–Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.

_____ (1984). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indoenesia*. Jakarta: Ghalia Indoenesia.

Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*,Jakarta: Sinar Grafika

Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta Sinar Grafika (Edisi Kedua),

Hidjaz, Kamal, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi

Hamzah, A., & Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum pidana di Indonesia dan perkembangannya.* Sofmedia.

Hardianto, A. 2016. *Manfaat Analogi dalam Hukum Pidana Untuk mengatasi Kejahatan yang mengalami Modernisasi.* Yuridika.

Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt

Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung

Lian Nury Sanusi, 2006, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban: garansi penting dalam Upaya Penegakan Hukum,* Jakarta: Kawan Pustaka

Munir, F. 2006. *Hukum Prekreditan Kontemporer.* Bandung: Citra Aditya Bakti. *Pertanggung jawaban pidana jika bermain curang di game online.* 2016. Hukum Online.

Poernomo, B. 1985. *Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.